



**BUPATI LUWU UTARA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR 13 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**HARGA ECERAN TERTINGGI  
LIQUEFIED PETROLEUM GAS 3 KILOGRAM  
DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya kebijakan pemerintah terhadap Harga Eceran Tertinggi tabung 3 kilogram, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) terhadap Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 4 tahun 2011 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram di Kabupaten Luwu Utara perlu ditinjau;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Gas Elpiji 3 Kilogram dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
  3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 41);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan Jasa;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 333);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tanggal 26 Januari 2015 tentang Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas 3 Kilogram.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI LIQUEFIED PETROLEUM GAS 3 KILOGRAM DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET, adalah Harga jual Liquefied Petroleum Gas Tertentu di daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten yang disesuaikan dengan kondisi daerah, daya beli masyarakat, dan margin yang wajar serta sarana dan fasilitas penyediaan dan pendistribusian.

5. Liquefied Petroleum Gas selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butane atau campuran keduanya.
6. Pangkalan adalah merupakan perpanjangan tangan dari Agen yang ditunjuk oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan Penyedia dan Pendistribusian LPG tertentu berdasarkan usulan Agen untuk menyalurkan LPG tertentu kepada konsumen.
7. Agen adalah penyalur LPG tertentu yang ditunjuk oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG tertentu atas persetujuan Dirjen Minyak dan Gas Bumi.
8. Margin Pangkalan adalah selisih harga berupa keuntungan yang diperoleh Pangkalan dari Agen.
9. Margin Agen adalah selisih harga berupa keuntungan yang diperoleh Agen dari PT. Pertamina (persero).
10. LPG tertentu adalah LPG tabung yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang masih harus diberikan subsidi.

## BAB II HARGA ECERAN TERTINGGI

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 Kg dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara.

### Pasal 3

Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 Kg berlaku untuk pangkalan di Kabupaten Luwu Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan sebagai berikut :

➤ Harga tebus Pertamina	Rp 11.588,-
➤ Margin Agen	Rp 262,-
➤ <u>Biaya Transport</u>	<u>Rp 3.650,-</u>
➤ HET Agen Ke pangkalan	Rp 15.500,-
➤ <u>Margin Pangkalan</u>	<u>Rp 1.700,-</u>
➤ <b>HET Tingkat Pangkalan</b>	<b>RP 17.200,-</b>

### Pasal 4

HET LPG 3 Kg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sewaktu-waktu dapat disesuaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 5

Setiap Agen LPG 3 (tiga) kg diwajibkan untuk memasang papan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 Kg di tempat pangkalan yang mudah diketahui oleh masyarakat umum.

### **Pasal 6**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG tabung 3 (tiga) kilogram di tingkat pangkalan, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Agen dan Pangkalan tidak diperkenankan menambah biaya dan keuntungan hingga melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

### **BAB III AGEN**

#### **Pasal 7**

- (1) Agen bertanggung jawab atas kelancaran penyaluran gas LPG 3 Kg ke pangkalan, berdasarkan harga yang telah ditetapkan.
- (2) Agen dilarang melayani calon pangkalan yang belum ada izin dari Pemda Luwu Utara.
- (3) Agen dilarang menerima Pangkalan pindahan dari Agen lain sebelum ada Surat Keterangan Pemutusan Hubungan Kerja.
- (4) Agen wajib menggunakan khas tertentu pada identitas agen tabung berupa plastik warna merah marun pada segel tabung untuk Kabupaten Luwu Utara guna memudahkan pengawasan, keamanan pengguna dan kenyamanan berusaha.

### **BAB IV PANGKALAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Pangkalan wajib berdomisili di wilayah Kabupaten Luwu Utara.
- (2) Pangkalan wajib mematuhi aturan dan ketentuan yang dipersyaratkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara dan Pertamina, jika hal tersebut diatas tidak diindahkan maka akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku.
- (3) Pangkalan wajib memiliki timbangan.
- (4) Pangkalan wajib memiliki bak air untuk menguji kebocoran gas.
- (5) Pangkalan wajib memasang papan merk usahanya guna mempermudah pengawasan.
- (6) Pangkalan wajib memiliki izin usaha (SIUP, SITU, TDP DAN HO) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara.

#### **Pasal 9**

- (1) Pangkalan dilarang menjual gas LPG tabung 3 Kg keluar wilayah Kabupaten Luwu Utara
- (2) Pangkalan dilarang menjual gas tabung 3 Kg diatas Harga Eceran tertinggi (HET) kepada Konsumen.

### **BAB V PENGAWASAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati Luwu Utara ini dilaksanakan oleh Tim Pengawasan.
- (2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI  
SANKSI

**Pasal 11**

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan atau Pasal 9 dikenakan sanksi berupa :

- a. Teguran secara tertulis oleh Dinas Koperindag Kabupaten Luwu Utara;
- b. Pencabutan Izin Usaha; dan
- c. Pemutusan hubungan usaha.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

**Pasal 12**


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 Kg dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 13**


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundagannya Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 9 Maret 2015



Diundangkan di Masamba  
pada tanggal 9 Maret 2015



BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2015 NOMOR 13



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA**  
**DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
*Jl. Simpursiang Kantor Gab. Dinas Lt. 1 Tlp / Fax (0473) 21639*

**HASIL KESEPAKATAN**

- Dasar :
- Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 541/07/SJ tanggal 5 Januari 2015 perihal Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 Kg, akibat adanya kenaikan suku cadang kendaraan sehingga menambah biaya distribusi tabung gas Elpiji 3 Kg.
  - Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 tahun 2015 tentang Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas 3 Kg di Provinsi Sulawesi Selatan.
  - Surat Pengurus Hiswana Migas Nomor 103/HMG-DPC III/XI/2014 tanggal 21 November 2014 tentang penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) Elpiji 3 Kg Luwu Utara.
  - Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Gas Elpiji 3 kilogram dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara tahun 2015.

DENGAN DISETUJINYA UNTUK KENAIKKAN HET TABUNG 3 KG MAKA PIHAK AGEN DAN PEMILIK PANGKALAN HARUS MEMATUHI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT :

- Tabung Gas Elpiji 3 Kg adalah salah satu barang yang disubsidi oleh pemerintah, maka dalam peredarannya diawasi oleh pemerintah, sehingga kepada para pelaku usaha yang memperjual-beli barang tersebut wajib mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat.
- Pihak Agen melarang keras sopir angkutannya untuk tidak menurunkan tabung 3 Kg kepada pangkalannya ataupun kepada pengecer. Apabila ada sopirnya yang membandel akan diberi sanksi.
- Agar Agen tidak melayani calon pangkalan yang belum memiliki izin dari Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara dan mempertimbangkan jarak yang wajar dengan jumlah konsumen sebelum menyetujui permohonan calon pangkalan.
- Setiap pangkalan yang izin usahanya telah habis masa berlakunya agar tidak dilayani sebelum izinnya diperbaharui kembali.
- Setiap pangkalan harus/wajib memiliki timbangan, ember/bak penampungan air dan papan HET ditempel pada tempat yang mudah dilihat.
- Pihak Pangkalan Wajib menempatkan/menjual tabung gas 3 Kg digudang tersendiri bukan di dalam rumah.
- Setiap ada calon pangkalan yang bermohon ke Agen agar diinformasikan secara lisan kepada dinas Koperindag.
- Bagi pangkalan yang terbukti telah menjual diatas HET agar diberikan sanksi tegas berupa :
  - Teguran tertulis
  - Penangguhan pelayanan
  - Pemutusan kerjasama
  - Pencabutan izin usaha oleh Pemda Luwu Utara
- Pihak Agen wajib menyampaikan laporan realisasi pendistribusiannya kepada Bupati Luwu Utara melalui Dinas Koperindag secara rutin setiap bulannya dan tembusan ke Kadis Pertambangan dan Energi Luwu Utara.
- Gudang yang sudah dibangun oleh masing-masing Agen akan difungsikan sebagaimana mestinya.

Masamba, 20 Maret 2015



Yansen Tempo, SE, M.Si  
Kadis Koperindag Pembina Tk.I

NIP. 196501101993031013

PT. Hartono Media Jasa

(ARD. AGS M4H..)

PT. Keren Tri Gas

S. HARIYANTO TIWA

PT. Thita Inti Gas

(...MARSOFYAN...)